

PEREMPUAN DAN PERNIKAHAN USIA DINI

(Studi Tentang Kemerdekaan Perempuan dan Belenggu Pernikahan Usia Dini)

Amrotus Soviah¹, Muhammad Holid²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi¹, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi²vivi.awwadh@gmail.com¹, mholidbws@gmail.com²**Abstrak**

Penelitian ini tidak akan selesai ketika berhadapan dengan konteks kebiasaan masyarakat yang membelenggu dan membudayakan praktek pernikahan usia dini. Kebiasaan tersebut harus di atasi dengan evaluasi program pemerintah yang berdaya guna dan tepat sasaran. Penelitian ini menganalisis tentang pentingnya pendidikan perempuan sebagai motor pencetak generasi penerus bangsa, kesejahteraan keluarga dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dikaji sebagai bahan evaluasi program kebijakan pemerintah terkait kebijakan pembangunan perempuan dan pernikahan usia dini. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara maupun agama memberi hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki. Praktek pernikahan usia dini bagi perempuan memiliki beberapa konsekuensi yang harus dihindari yaitu pelanggaran hukum, pendidikan, resiko penelantaran anak, kesehatan reproduksi, kesehatan psikologis dan sosial. Dalam kompleksitas kehidupan pendidikan menjadi penting karena pendidikan memberi manusia bekal kehidupan dan manusia dapat menyederhanakan permasalahan kehidupan. Maka dari itu, perempuan harus berpendidikan agar memiliki keluarga sejahtera dan mencetak anak pembangun bangsa.

Kata Kunci: Perempuan, Usia, Pendidikan

A. Pendahuluan

Lingkungan sosial merupakan zona pengamatan dalam melakukan analisis mengenai permasalahan kehidupan sosial di masyarakat. Dalam kehidupan bangsa dan negara, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tinggi, berkarir, sukses dan berprestasi dalam membangun bangsa. Seperti tertuang dalam UUD 1945, Pasal 27 ayat 1² Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 7 Semua orang adalah sama di hadapan UU dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan. Dalam Undang-undang dasar No 39 tahun 1999³ menjelaskan bahwa Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

¹ Amrotus Soviah Email: vivi.awwadh@gmail.com Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso² Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1³ Undang-undang Dasar No 39 Tahun 1999

Selain itu, dalam Qur'an surat Al Ahzab ayat 35⁴ ini lebih detail menjelaskan kedudukan wanita dan laki-laki di dalam Islam dan di mata Allah SWT. Ayat tersebut berbunyi yang artinya:

“Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”

Secara garis besar, ada tiga tugas utama kaum wanita yang ditetapkan oleh Islam, yakni sebagai sakinah, penenang, penenteram (QS ar-Rum [30]: 21)⁵, sebagai sumber kecintaan dan kasih sayang (QS ar-Rum [30]: 21)⁶, serta sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak (QS an-Nahl [16]: 72)⁷. Sedangkan pengertian perempuan adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang berbeda dengan laki-laki. Dalam bahasa Sansekerta kata perempuan diambil dari kata per + empu + an. Per, memiliki arti mahluk, dan empu, yang berarti mulia, tuan, mahir⁸.

Dalam agama islam, perempuan memiliki kodrat yang berbeda dengan laki-laki yaitu menjadi ibu dan makmum dalam rumah tangga. Berbeda dengan posisi laki-laki yaitu sebagai ayah, imam dan kepala keluarga. Dengan kodrat tersebut, maka perempuan harus memiliki pendidikan yang baik karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dimana, dalam hal ini, negara juga harus memperhatikan dan memperbaiki kualitas ibu agar lahir dan tercetak generasi penerus bangsa yang baik, disiplin, dan tegap dalam menghadapi permasalahan kehidupan yang kompleks dan keras. Sehingga keidupan yang terpuruk dapat diminimalisir dan dapat menciptakan stabilitas menstabilkan perekonomian negara.

Pernikahan usia dini wajib diminimalisir untuk menekan resiko perceraian, penelantaran anak, kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan seksual dan reproduksi, serta kesehatan psikologi yang dapat menyebabkan kematian usia muda. Masyarakat pedesaan dan pedalaman merupakan masyarakat yang kurang memperhatikan permasalahan pendidikan. Sehingga banyak sekali praktik pernikahan usia dini pada masyarakat pedesaan. Hal itu disebabkan oleh

⁴ Al Qur'an Terjemahan. 2015. *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah

⁵ Al Qur'an Terjemahan. 2015. *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah

⁶ Al Qur'an Terjemahan. 2015. *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah

⁷ Al Qur'an Terjemahan. 2015. *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah

⁸ Wiyatmi, 2013. *Menjadi Perempuan Terdidik*, Yogyakarta: UNY Press

pemikiran masyarakat desa yang telah melekat tentang pernikahan perempuan usia matang. Stigma negatif tersebut yang membudaya dalam masyarakat dan menciptakan kenaikan angka statistik pernikahan usia dini.

Pernikahan Usia Dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda pubertas. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat 1⁹ tercantum bahwa usia yang sudah diperbolehkan menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan¹⁰. Dalam hal ini, pernikahan anak perempuan dibawah usia 16 tahun dan laki-laki dibawah usia 19 tahun tidak dapat di daftarkan dalam catatan nikah pada instansi pemerintah. Dengan demikian, semua resiko yang ada dalam pernikahan tidak dapat dituntut secara hukum negara dalam pengadilan agama seperti nafkah, mas kawin, pembagian harta, akta nikah, akta lahir dan sebagainya. Maka dari itu, resiko tersebut sangat mengancam eksistensi perempuan sebagai makmum dalam rumah tangga yang diberi hak-hak pasti oleh negara dan agama. Apabila terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, maka pihak perempuan tidak dapat menuntut hak-haknya kepada pihak laki-laki karena pernikahan dibawah umur tidak tercatat dalam administrasi pengadilan agama.

Banyak sekali pemicu pernikahan usia dini dan akibat dari pernikahan usia dini yang patut dibahas dalam jurnal ini untuk membangun kesadaran masyarakat agar mengurangi angka pernikahan dibawah umur.

B. Tinjauan pustaka

1) Perempuan

Perempuan adalah manusia mukallaf sebagaimana halnya laki-laki, mereka dituntut melakukan ibadah kepada Allah dan menegakkan agama-nya. Wanita juga dituntut untuk menunaikan segala sesuatu yang difardukan-Nya, menjauhi segala larang-Nya, mematuhi batas-batas-Nya, menyerukan orang lain kepada agama-Nya, serta berani ma'ruf dan benahi munkar.¹¹

Tri Lestari Dewi Saraswati, Direktur Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, Yogyakarta, mengungkapkan ada lima hak anak yang diabaikan dengan adanya pernikahan dini terutama bagi pihak perempuan. Pertama, hak untuk mendapatkan

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat 1

¹⁰ [https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/fenomena-pernikahan-usia-dini#:~:text=Pernikahan Usia Dini merupakan ikatan,dan 16 tahun bagi perempuan](https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/fenomena-pernikahan-usia-dini#:~:text=Pernikahan%20Usia%20Dini,merupakan%20ikatan,dan%2016%20tahun%20bagi%20perempuan)

¹¹ Yusuf Qardhawi, 1995, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Isani Press)

pendidikan. hanya 5,6 persen anak yang menikah di usia dini yang masih melanjutkan sekolah setelah menikah. Kedua, hak untuk berpikir dan berekspresi. Ketiga, hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya. Keempat, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, dan berkreasi. Kelima, hak perlindungan. Anak seharusnya dilindungi dari pernikahan dini yang berdampak pada perkembangan fisik, mental, dan psikisnya.

2) Pernikahan usia dini menurut hukum islam

Pernikahan usia dini menurut hukum islam menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim).

Adanya beberapa kondisi perempuan, maka perempuan tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan usia dini. Apabila perempuan ingin melakukan pernikahan, pertama, Pertama, perempuan harus sudah siap secara fisik agar dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, perempuan tersebut sudah matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab. Ketiga, Imam An-Nasa’i telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam Sunan-nya, demikian pula Ibnu Hibban di dalam Shahihnya, serta Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya, dan ia menilai shahih riwayat tersebut berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh Adz-Dzahabi dari Buraidah, menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar melamar Fathimah, namun Rasulullah saw kemudian menikahkan Fathimah dengan Ali. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa usia calon suami perlu diperhatikan, yaitu sebaiknya tidak jauh dengan usia perempuan. Karena kedekatan jarak usia ini diharapkan akan lebih dapat melahirkan keserasian diantara pasangan suami istri, dan lebih dapat melanggengkan pernikahan

3) Pernikahan usia dini menurut hukum negara

Dalam hukum perdata unsur usia memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan kecakapan dalam bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu”. Dalam al qur’an telah dibahas bahwa syarat pernikahan adalah baligh, berakal sehat serta dapat membedakan baik dan buruk. Dalam Al-qur’an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai

dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan”¹².

Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks”.

Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974¹³ tentang Perkawinan. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam hal ini dapat dilihat bunyi pasal yang menyangkut dengan Pasal 15 ayat (1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Sedangkan bunyi dari ayat (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, izin orang tua wajar karena mereka yang belum berumur 21 dianggap belum dewasa menurut hukum.

Sementara untuk pertimbangan hakim sendiri Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan suatu pengaturannya dengan menyatakan sebagai berikut:

¹² Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),

¹³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Dengan demikian pengadilan akan mengeluarkan surat izin perkawinan yang belum mencapai usia dewasa melalui proses hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam konteks hak anakpun sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002¹⁴ tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak, dan menindak lanjuti dari perubahan undang-Undang nomor 23 tahun 2002¹⁵ yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2014¹⁶ tentang perlindungan anak dimana peran orang tua juga dapat mencegah perkawinan anak di bawah umur.

C. Metode Penelitian

1). Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan menurut Syaibani (2012)¹⁷ adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Ciri utama studi kepustakaan menurut Zed (2008)¹⁸ meliputi:

- 1). Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang, atau benda-benda lainnya.
- 2). Data pustaka bersifat siap pakai artinya peneliti tidak pergi kemana-mana kecuali berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan.
- 3). Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, artinya peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan.
4. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26

¹⁵ undang-Undang nomor 23 tahun 2002

¹⁶ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014

¹⁷ Syaibani, R. 2012. Studi Kepustakaan, (Online), (<http://repository.usu.ac.id/bitstream>, diakses 4 Oktober 2016).

¹⁸ Zed, Mestika. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

2). Prosedur Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian kepustakaan menurut Zed (2008)¹⁹ yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memiliki ide umum mengenai topik penelitian.
2. Mencari informasi yang mendukung topik.
3. Pertegas fokus penelitian.
4. Mencari dan menemukan bahan bacaan yang diperlukan dan mengklasifikasi bahan bacaan.
5. Membaca dan membuat catatan penelitian.
6. Mereview dan memperkaya lagi bahan bacaan.
7. Mengklasifikasi lagi bahan bacaan dan mulai menulis.

3). Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur relevan seperti buku dan jurnal, yang secara rinci meliputi 1 Al-Qur'an, 12 buku, 4 jurnal ilmiah, 5 Undang-undang dan 1 sumber internet yang berisi informasi sesuai dengan fokus kajian

4). Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal, dan sebagainya (Arikunto, 2010)²⁰.

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah daftar check-list klasifikasi bahan penelitian, skema/peta penulisan, dan format catatan penelitian.

5). Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis). Analisis ini digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya (Krippendoff, 1993)²¹. Dalam analisis ini, akan

¹⁹ Zed, Mestika. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

²⁰ Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

²¹ Krippendoff, Klaus. 1993. Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press.

dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan, memilah berbagai pengertian, hingga ditemukan yang relevan (Sabarguna, 2005)²².

Untuk menjaga kekelan proses pengkajian dan mencegah serta mengatasi mis-informasi (kesalahan pengertian manusiawi yang bisa terjadi karena kekurangan penulis pustaka) maka dilakukan pengecekan antar pustaka dan membaca ulang pustaka serta memperhatikan komentar pembimbing (Sutanto, 2005²³).

D. Result, Analysis and Discussion

Posisi, Tugas Dan Hak-hak Perempuan dalam Al-Qur'an

Posisi wanita dalam Islam, pada dasarnya sejajar dengan kaum laki-laki dalam berbagai masalah kehidupan. Sesuai dengan kodrat masing-masing. Tugas dan tanggung jawab kaum wanita dalam urusan rumah tangga, misalnya, terutama peran seorang istri, ikut mendukung keberhasilan tugas-tugas suami sebagai pimpinan keluarga²⁴.

Para Ulama Fiqih telah menentukan tugas-tugas utama bagi seorang wanita muslimah, menciptakan suasana aman dan tentram bagi suami dan anak-anaknya, serta mengurus rumah tangga dapat terwujud. Islam tidak melarang wanita bekerja yang terpenting bagaimana dia memenuhi syarat atau keadaan yang membolehkannya menjadi bekerja seperti sehat jasmani dan rohani, memiliki kompetensi dan tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.

Dalam QS An Nisa ayat 19²⁵ menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan anjuran untuk kita laki-laki maupun perempuan bekerja dengan baik. Rasyid Ridha menegaskan bahwa bekerja diwajibkan bagi laki-laki maupun perempuan. Allah menunjukkan dan mengarahkan bagi laki-laki maupun perempuan agar bisa menggapai angan-angan dan impiannya dengan bekerja keras dan usaha.

Allah SWT berfirman dalam surah An-naml /27 ayat 23-24)²⁶ Ayat ini menceritakan bahwa pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia seorang perempuan memimpin sebuah negara yaitu yang dikenal dengan ratu Bilqis dengan kaumnya bernama kaum saba'.

²² Sabarguna, Boy Subirosa. 2005. Analisis Data pada Penelitian Kualitatif. Jakarta: UI Press.

²³ Sutanto, Limas. 2005. "Teori Konseling dan Psikoterapi Perdamaian". Tesis tidak diterbitkan. Malang: UNM.

²⁴ Departemen Agama R. I. op.cit,

²⁵ Al Qur'an Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah

²⁶ Al Qur'an Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah

Dengan demikian, perempuan juga memiliki hak politik untuk memimpin dan berpartisipasi dalam pembangunan Negara.

Wanita muslimah yang ikut berperan aktif dalam berbagai sector kehidupan manusia, baik dalam bidang politik, ekonomi, social, olahraga, ketentaraan maupun bidang-bidang lainnya²⁷.

Konteks Internal dan Eksternal Pernikahan Usia Dini

1). Kondisi Individu

Manusia sebagai individu memiliki kondisi psikologis, mind set dan pembentukan yang tidak sama dengan individu lainnya. Sehingga faktor internal tersebut telah menciptakan kesiapan diri untuk melangsungkan pernikahan dan siap menghadapi kehidupan rumah tangga. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan cinta, kasih sayang dan kecocokan yang tumbuh dari dalam diri. Namun anak usia muda belum memiliki kematangan untuk menghadapi permasalahan rumah tangga dan kehidupan.

Pada usia tersebut anak muda masih labil (berubah-ubah) dan belum memiliki pengalaman yang matang untuk melaksanakan tanggung jawab dengan hak dan kewajiban yang jelas serta menghadapi kerasnya kehidupan.

2). Orang tua

Orang tua sebagai pemilik otoritas tertinggi dalam keluarga dapat membuat keputusan yang telah melewati berbagai pertimbangan terbaik untuk anak-anaknya. Dalam islam orang tua patut untuk dihormati, dipatuhi dan di taati. Pengalaman orang tua dalam kehidupan masyarakat telah menciptakan pemikiran yang dapat menilai perilaku anak yang mempengaruhi cara pandang dan psikologis orang tua. Maka dari itu, orang tua dapat membuat keputusan terbaik untuk menghindari hal-hal negatif yang tidak diinginkan dalam keluarga.

3). Aspek Lingkungan

Selain qodarullah yang merupakan takdir dari Allah dan tidak dapat dihindari oleh manusia. Pernikahan usia dini juga dipengaruhi oleh lingkungan. Kebiasaan masyarakat dalam lingkungan tertentu dapat menciptakan kebiasaan turun temurun. Komposisi masyarakat dalam suatu lingkungan dapat menciptakan kebiasaan yang berbeda-beda. Namun ada beberapa kebiasaan yang mendominasi masyarakat untuk melakukan hal yang sama dengan masyarakat pada lingkungan sosial. Dimana, kebiasaan tersebut membangun mental

²⁷ Yusuf Al-Qardhawi, Reposisi Islam, Al-Mawardi Prima, (Jakarta: 1999), Cet. Ke-1

dan psikologis manusia serta dapat menjadi belenggu yang harus dilakakukan oleh masyarakat. Banyaknya kerabat dilingkungan sosial yang melangsungkan pernikahan usia dini juga menjadi syndrom bagi masyarakat lain untuk melakukan hal yang sama. Karena adanya kebiasaan yang tidak sama dapat memunculkan stigma negatif dalam masyarakat. Misalnya saudara menikah usia dini dan ada yang memilih untuk melanjutkan studi.

Ada juga masyarakat yang memilih untuk tidak melakukan praktek sama dengan lingkungannya. Masyarakat tersebut adalah masyarakat yang memiliki perbedaan mind set, memiliki perbedaan posisi dalam struktur sosial dan background yang tidak sama dengan lingkungan sosialnya.

4). Aspek Ekonomi

Program keluarga berencana yaitu dua anak cukup merupakan program yang baik untuk masyarakat. Memilili banyak anak bagi keluarga kurang mampu menyebabkan adanya keterpurukan ekonomi yang sulit memnuhi kebutuhan. Sehingga banyak orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya. Keluarga yang memiliki anak sedikit lebih bisa manajemen keuangan dibandingkan dengan keluarga yang memiliki banyak anak karena setiap anak memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang tua. Pada prinsipnya lebih baik memiliki anak yang tidak banyak tetapi kebutuhan pendidikan daan kebutuhan hidup terpenuhi daripada memiliki banyak anak tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan pendidikan dan kebutuhan hidup anak.

5). Aspek Biologis

Hal ini dpengaruhi oleh sistem informasi yang ada dalam suatu negara dan bebas di akses oleh masyarakat termasuk anak usia dini. Generasi penerus bangsa dipengaruhi oleh sosialisasi yang mereka terima dari sistem informasi seperti televisi, internet dan media sosial lainnya. Hal tersebut menciptakan keinginan yang seharusnya belum diketahui oleh anak usia dini. Pemerintah dalam hal ini wajib memfilter sistem informasi agar anak usia dini memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi negatif yang mempengaruhi mental dan kejiwaannya. Dengan program tertentu, anak usia dini tidak bisa mengakses gambar atau informasi yang tidak sesuai dengan usianya.

6). Putus Pendidikan

Perekonomian keluarga yang kurang baik mengakibatkan anak putus sekolah. Tingkat pendidikan dimasyarakat juga meningkatkan angka statistik anak putus sekolah. Pemerintah

sebenarnya telah menerapkan program sekolah gratis bagi masyarakat. Namun keluarga juga harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan anak

7). Hamil diluar nikah

Budaya asing yang masuk melalui sistem informasi meempengaruhi anak untuk meniru berbagai macam perilaku asing. Salah satunya berpakaian mini, film dewasa dan sebagainya. Dalam islam setiap jengkal aurat mengandung setan yang dapat membawa manusia kepada keburukan. Kebebasan masyarakat dalam mengakses semua informasi internet tanpa pembatasan usia menyebabkan adanya adopsi praktek perilaku yang tidak sesuai dengan anak usia dini. Banyak terjadi pergaulan bebas yang mengakibatkan perilaku negatif yang melanggar agama dan peraturan Negara.

Konsekuensi Pasca Pernikahan Usia Dini

1) Pelanggaran hukum

Hukum negara dan hukum agama diterapkan untuk memperbaiki kehidupan manusia untuk mencapai equilibrium dan pembangunan masyarakat. Manusia terdiri dari unsur air dan api. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan diciptakan dan diimplementasikan untuk mengatur kehidupan manusia yang maslahah, beradab, berbudi pekerti, berbudaya, maju dan beragama. Dalam hal ini, pernikahan usia dini mmerupakan praktek pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1)²⁸ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pendidikan dan pengembangan diri dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002²⁹ tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini dapat menghambat pengembangan diri anak. Bagaimanapun, negara memberi hak kepada para penerus bangsa untuk mengembangkan diri disekolah maupun memperoleh pendidikan informal seperti sekolah agama, sekolan teknologi, seni budaya, kerajinan dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai dampak pendidikan.

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2)

²⁹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 26

2) Pendidikan

Pernikahan usia dini menghambat pendidikan bahkan mengakibatkan anak putus sekolah. Hal tersebut dipengaruhi oleh semakin mudarnya motivasi belajar karena kompleksnya aktivitas rumah tangga. Dengan demikian proses pembelajaran Dan pendidikan akan terhambat bahkan terhenti.

Pendidikan merupakan bekal untuk hidup. Pemerintah telah memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan gratis dan beasiswa penuh bagi masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat berprestasi. Perempuan wajib menerima pendidikan yang layak untuk melahirkan dan mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas, inovatif dan berprestasi. Kualitas perempuan atau ibu juga menentukan kualitas anak. Maka dari itu, pemerintah setidaknya melakukan evaluasi terhadap program kebijakan khususnya tentang perempuan.

3) Resiko Penelantaran Anak

Kondisi anak usia dini yang labil dan tidak stabil menciptakan atmosfer keluarga yang kurang tenang. Dalam hal ini imam, makmum keturunan dapat dirugikan oleh kondisi tersebut. Perempuan usia dini juga kurang memiliki kemampuan manajemen keuangan serta mendidik anak dengan baik.

4) Kesehatan Reproduksi

Negara yang maju merupakan negara dengan komposisi masyarakat yang sehat. Bukan negara maju jika dihuni oleh masyarakat yang tidak sehat dan banyak angka kematian. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun. Selain itu, pernikahan usia dini juga dapat mengakibatkan kematian pada janin karena pada usia tersebut rahim masih berada pada masa perkembangan.

5) Aspek Sosial

Kehidupan sosial budaya yang ada dalam masyarakat menempatkan perempuan pada posisi yang cukup negatif. Kondisi tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama baik dalam islam, katolik, hindu, budha, kristen, dan sebagainya. Semua agama memberi posisi yang baik dan memberi hak-hak yang jelas bagi perempuan sebagai makmum dalam rumah tangga.

Pernikahan usia dini adalah usia yang belum matang, dimana kepala rumah tangga maupun istri sebagai makmum belum memiliki pemahaman dan kesadaran meemgenai hak dan kewajiban. Dengan demikian, salah satu pihak dapat dirugikan karena kurangnya pemahaman hukum tersebut. Maka dari itu, diperlukan usia yang sesuai dengan peraturan negara agar kehidupan rumah tangga dapat harmonis, langgeng, terjamin dan sejahtera.

6) Kesehatan Psikologis

Perempuan usia dini yang dikenal dengan makhluk emosional akan mengalami kesulitan mengontrol Kondisi psikologisnya dalam rumah tangga. Emosi yang tidak stabil dapat mengurangi keharmonisan bahkan hancurnya kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, perempuan setidaknya menerima pendidikan yang layak agar *mind set* dan kejiwaannya stabil, berkembang dengan baik serta menjadi penenang dalam rumah tangga.

Ketidaksiapan mental, kompleksnya aktivitas dan permasalahan rumah tangga akibat pernikahan usia dini dapat menumbuhkan tekanan-tekanan yang memicu stres dan depresi yang berujung kematian karena praktek bunuh diri.

E. Penutup

Pembatasan usia nikah yang diterapk n oleh pemerintah merupakan salah satu tata kelola pembangunan perekonomian dan kehidupan sosial yang baik pada masyarakat luas. Pembatasan usia nikah dilakukan agar masyarakat dapat melaksanakan pendidikan yang baik menuju usia matang usia siap nikah. Kematangan dan mental yang baik dibentuk dari pendidikan yang baik. Dengan demikian. Pendidikan yang baik akan membentuk *mind set* dan perilaku individu dapat berinovasi, menganalisis lingkungan dalam.mencari potensi, menyelesaikan permasalahan dengan bijak dan solusi yang baik. Bagaimanapun, individu yang menerima pendidikan berupa ilmu pengetahuan terbiasa menggunakan akal pikirannya untuk menyelesaikan studi disekolah. Sehingga dapat mengembangkan pikiran untuk membangun kehidupan menjadi lebih baik. Berbeda dengan individu yang kurang menerima pendidikan layak. Individu tersebut tidak terbiasa berpikir keras untuk berinovasi maupun mencari solusi.

Adanya kematangan usia nikah dan pendidikan yang layak dapat mengangkat struktur sosial masyarakat yang paling bawah menjadi masyarakat yang memiliki perekonomian stabil dan kehidupan yang layak. Pendidikan merupakan bekal kehidupan dan masyarakat berpendidikan dapat menyederhanakan permasalahan kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an Terjemahan. 2015. *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama R. I. op.cit
- Hamida, Winda dan Junitasari, Assyifa, 2021. *Penyuluhan Dampak ernikaan Dini Terdap Psikologi, Keseatan, dan Kearmonisan Ruma Tangga di Kampung Cipete*, Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 1 No. 14
- Hilman Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990),
- J. Satrio, *Hukum Kepribadian Bagian I Persoon Almhah cet 2*, (Jakarta: Grasindo, 1998).
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),
- Krippendoff, Klaus. 1993. *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press.
- Mukarroma, 2018, *Kontekstualisasi Makna dan hak-hak Perempuan Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Perada hol. 1 No. 1
- Sabarguna, Boy Subirosa. 2005. *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Syaibani, R. 2012. *Studi Kepustakaan*, (Online), (<http://repository.usu.ac.id/bitstream>, diakses 4 Oktober 2016).
- Sutanto, Limas. 2005. "Teori Konseling dan Psikoterapi Perdamaian". Tesis tidak diterbitkan. Malang: UNM.
- Wiyatmi, 2013. *Menjadi Perempuan Terdidik*, Yogyakarta: UNY Press
- Yusuf Qardhawi, 1995, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Isani Press)
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulfani, 2017, *Kajian hukum Terhadap Perkawinan dibawa Umur Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal hukum Samudera Keadilan Vol 12 No. 2
- Zulfikar, Eko, 2019, *Peran Perempuan Dalam Ruma Tangga Perspektif Islam, Kajian Tematik Dalam Al-Qur'an dan Hadis*, Jurnal Diya Al-Afkar Vol. 7, No. 1
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26
- Undang-Undang nomor 23 tahun 2002
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2014
- Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1
- Undang-undang Dasar No 39 Tahun 1999
- <https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/fenomena-pernikahan-usia-dini#:~:text=Pernikahan Usia Dini merupakan ikatan,dan 16 tahun bagi perempuan>
- Holid, M., al-Jazili, A. U., & Makrifah, A. (2021). DAMPAK NIKAH PAKSA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA. ASA, 3(1), 18–32. Diambil dari <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/46>
- Mulyadi, Wahono, D., & Dila Hasanah, F. (2021). STUDI KOMPARATIF MENURUT HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH TERHADAP PERNIKAHAN DINI. ASA, 3(1), 33–44. Diambil dari <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/48>
- Munir, M., & Manab, A. (2020). NIKAH TANGKEP (TANGKAP) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Studi di Pulau Kangean. ASA, 2(2), 82–92. Diambil dari <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/6>